

BAB I

BAB II

BAB III

BAB IV

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Dari data survei yang digunakan, yaitu data saat jam puncak 16.00 – 17.00 WIB pada hari senin dan minggu didapatkan nilai kapasitas dan tundaan sebagai berikut :

a. Kapasitas (C)

- Kondisi lalu lintas diatur oleh petugas tidak resmi (pak ogah) hari senin = 1967 skr/jam
- Kondisi lalu lintas tanpa pengaturan hari senin = 1941 skr/jam
- Kondisi lalu lintas diatur oleh petugas tidak resmi hari minggu (pak ogah) = 1580 skr/jam
- Kondisi lalu lintas tanpa pengaturan hari minggu = 1267 skr/jam

Simpang tiga tipe T322 memiliki kapasitas dasar (Co) 2700 skr/jam. Dari perhitungan dengan menggunakan metode PKJI2014 mendapatkan hasil kapasitas kurang dari kapasitas dasar. Itu artinya berdasarkan kapasitasnya simpang ini masih normal.

b. Derajat Kejenuhan (DJ)

- Kondisi lalu lintas diatur oleh petugas tidak resmi (pak ogah) hari senin = 0.96
- Kondisi lalu lintas tanpa pengaturan hari senin = 0.94
- Kondisi lalu lintas diatur oleh petugas tidak resmi hari minggu (pak ogah) = 1.16
- Kondisi lalu lintas tanpa pengaturan hari minggu = 1.01

Kondisi derajat kejenuhan saat diatur oleh petugas tidak resmi (Pak Ogah) lebih besar dibandingkan saat tidak ada pengaturan

c. Tundaan (T)

- Kondisi lalu lintas diatur oleh petugas tidak resmi (pak ogah) hari senin = 9 det/skr
- Kondisi lalu lintas tanpa pengaturan hari senin = 9 det/skr
- Kondisi lalu lintas diatur oleh petugas tidak resmi hari minggu (pak ogah) = 25 det/skr
- Kondisi lalu lintas tanpa pengaturan hari minggu = 20 det/skr

Dilihat dari nilai tundaanya, kondisi lalu lintas lebih lancar saat tidak ada pengaturan dibandingkan dengan adanya pengaturan oleh petugas tidak resmi (pak ogah)

5.2 Saran

Setelah melakukan pengamatan langsung dan juga analisis, berikut merupakan saran yang dapat diajukan untuk melakukan penelitian selanjutnya.

1. Untuk memperoleh hasil yang dapat mewakili pengaruh pengaturan petugas tidak resmi (pak ogah) terhadap suatu persimpangan, perlu dilakukan penelitian pada beberapa simpang yang diatur oleh petugas tidak resmi (pak ogah).
2. Adanya petugas resmi seperti polisi atau petugas dari dinas perhubungan yang bertugas pada saat jam sibuk
3. Adanya dasar hukum terkait warga yang berprofesi sebagai petugas tidak resmi dalam mengatur lalu lintas pada persimpangan, diizinkan atau tidak.
4. Jika diizinkan perlunya pelatihan untuk warga yang mau diberdayakan menjadi petugas pengatur lalu lintas.